



## PARADOKS PENGATURAN HUKUM PROSTITUSI DI INDONESIA

Oleh

**Khoiruddin Manahan Siregar**

Dosen Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : khoiruddinmanahansiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

### Abstrac

*The practice of prostitution is a practice that is an act that is prohibited in Indonesia because it is contrary to moral, religious and cultural values. However, even though the act is prohibited in Indonesia and has been regulated in the law as a preventive effort to provide a solution to the practice of prostitution in Indonesia. The practice of prostitution in Indonesia is still happening and is increasingly rampant in the land of Indonesia and in the legal regulation of prostitution it is still not effective so that the perpetrators of this prosthetic practice still exist and are growing. As the location of ineffectiveness and some paradoxes in regulating the law against prostitution, there is a legal imbalance between the service user and a prostitute, so it gives me the desire to write this as a form of injustice between a prostitute and a prostitution service user.*

**Kata Kunci;** Paradoks, Pengaturan, Hukum, Prostitusi, dan Indonesia.

### A. Pendahuluan

Prostitusi merupakan suatu perbuatan hina dan terhinakan. Prostitusi atau juga disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, atau pergendakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelacuran berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, dan buruk laku. Pelacur adalah wanita yang melacur, wanita tunasusila, atau sundal. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, persundalan.<sup>1</sup>

Pemberitaan terhadap pelaku PSK yang baru saja di beritakan di berbagai media sosial sekarang ini bukan hal baru lagi di telinga masyarakat bahwasanya praktek prostitusi sudah ada dari dulu yang sehingga praktek prostitusi ini menjadi penyakit yang mendarah daging di masyarakat dari dulu hingga sekarang. Pada umumnya, pelaku kegiatan prostitusi ini banyak di gandrungi oleh wanita atas dasar kebutuhan ekonomi, gaya hidup dan kelangsungan hidup.

Seperti baru-baru ini di Indonesia baru saja disuguhi berita praktek prostitusi online yang pelakunya tidak lain adalah figur artis Indonesia yang tarifnya sangat mencengangkan. Oleh karena itu siapa yang tidak tergiur dengan pekerjaan tarif sebesar itu. Tapi di dalam

tulisan ini bukan untuk membahas pekerjaan seorang pekerja seks komersial dari segi formil melainkan mengkaji pengaturan hukum terhadap pelarangan prostitusi dan beberapa paradoks lain yang terdapat di dalam pengaturan hukum prostitusi di Indonesia yang kurang tajam hanya merugikan si mucikari dan seorang wanita yang mejadi pekerja seks komersial sedangkan pemakai jasa seks komersial belum ada pengaturan hukum yang jelas untuk menjerat bagi siapa saja yang memakai jasa pekerja seks tersebut.

Sebagai seorang pekerja seks komersial, pada dasarnya juga adalah seorang manusia yang sama kedudukannya dengan manusia lainnya yang hidup dan tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sudah barang tentu seorang PSK juga mendapatkan perlindungan hukum yang sama juga dengan masyarakat lainnya. Sehingga pendiskriminasian dan ketimpangan terhadap seorang PSK tidak diberlakukan lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Aristoteles seorang filosof pertama kali merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat jutitia bereat mundus*. Selanjutnya ia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu;<sup>2</sup> Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang, distributifnya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadaan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.

Perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai *grundnorm* Negara Republik Indonesia. Di dalam konstitusi negara Indonesia keadilan berdasarkan sila kedua dan sila kelima yang bersumber dari nilai moral dan kodrat manusia secara ikhwal yang didasari dan di jiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa berupa pemenuhan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dalam hidup kemanusiaan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada dasarnya memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk dapat hidup dan mempertahankan kehidupannya termasuk juga hak untuk bekerja dan memilih pekerjaannya. Oleh karena itu tiap orang memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan apa yang ingin dipilih untuk dijalankan agar dapat mempertahankan kehidupannya dapat dihukum atau tidak. Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut kebebasan seakan tanpa batas untuk menentukan nasib sendiri dalam memilih pekerjaan untuk jalannya keberlangsungan hidup sehingga kegiatan prostitusi pun dapat dipilih jadi opsi untuk dijadikan sebagai

pekerjaan untuk dapat mempertahankan hidup dan kelangsungan kehidupan seseorang atau keluarga di bawah tanggungan si pelaku pekerja seks komersial tersebut.

## B. Pengaturan Hukum Prostitusi di Indonesia

Praktek prostitusi adalah suatu praktek merupakan suatu perbuatan yang dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan nilai moral, agama dan budaya. Namun walaupun perbuatan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang sebagai upaya preventif untuk memberikan penanganan menanggulangi praktek prostitusi di Indonesia tapi masih saja belum efektif sehingga para pelaku praktek prostusi ini tetap ada dan semakin berkembang di Indonesia.

Praktek prostitusi sekarang ini bukan hanya terjadi di tempat lokalisasi melainkan sudah berkembang lewat media sosial. Sehingga para pelaku penyedia dan si pelaku pemakai jasa prostitusi dewasa ini dapat bertransaksi dengan mudah melalui media elektronik tersebut. Ada juga seorang mucikari tidak bisa dikatakan seorang mucakari karena antara mucikari dengan PSK tersebut bukan berdasarkan pendistribusian melainkan hanya sebatas mempertemukan antara si pria hidung belang dengan teman yang dianggap sebagai mucikari dengan seorang wanita yang belum jelas profesinya sebagai wanita penyedia jasa prostitusi baik langsung maupun online. Sehingga timbul pernyataan bahwa "Bagaimana integrasi pengaturan hukum prostitusi maupun perzinahan untuk menjerat seseorang yang bukan bermaksud untuk mengeksploitasi melainkan permintaan seorang untuk dikenalkan kepada beberapa sahabat yang dianggap sebagai si mucikari tanpa adanya paksaan dan niat untuk mendistribusikan wanita tersebut kepada orang lain maupun sahabatnya melainkan permintaan dari si seorang PSK itu sendiri, oleh karena itu seorang wanita tersebut belum tentu dapat dikatakan sebagai PSK karena bukan pekerjaan tetap wanita tersebut.

Asas Legalitas sebagai asas yang menentukan apakah suatu perbuatan (*feit*) dikategorikan sebagai tindak pidana, maka berlaku asas legalitas yang sangat klasik dalam ilmu hukum pidana: "*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*". Secara harfiah dalam bahasa Indonesia asas tersebut diartikan dengan: "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mendahuluinya". Sering juga dipakai istilah Latin: "*Nullum crimen sine lege stricta* ", yaitu "Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas".

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang berasal dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda, asas legalitas tersebut dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang bunyinya: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan

aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Dalam doktrin hukum, asas legalitas mengandung beberapa pengertian:

- (1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- (2) untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- (3) aturan hukum pidana tidak berlaku surut (*retroaktif*);
- (4) Tiada pidana tanpa adanya kesalahan.<sup>3</sup>

Menurut Profesor POMPE, arti Pasal 1 ayat 1 KUHP memuat dua aturan yang sangat mendasar dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pertama, apa yang disebut sebagai tindak pidana haruslah dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana menurut Undang-Undang. Kedua, ketentuan pidana tersebut haruslah telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri.<sup>4</sup>

Berdasarkan asas legalitas tersebut, maka perlu pengujian terhadap baik itu prostitusi langsung maupun prostitusi online yang marak pada dewasa ini terjadi. Berdasarkan asas tersebut maka timbul pertanyaan; "apakah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana atau tidak". Suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana, delik, atau *strafbaar feit* harus merupakan suatu tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang. Pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan sebagai tindak pidana oleh aturan perundang-undangan. Kemudian agar suatu perbuatan itu dapat dihukum, harus memenuhi semua unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang.

Merujuk pada asas legalitas dalam KUHP, prostitusi online dapat diperdebatkan dari sisi hukum apakah dapat dijerat secara pidana atau tidak. Bila dilihat dari penyedia jasa pelacuran melalui media online, sontak pikiran publik akan tertuju pada ketentuan pidana di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Masalahnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebut kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali norma Pasal 27 yang berisikan perbuatan yang dilarang yaitu mendistribusikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi online baik PSK dan juga mucikarnya karena tidak berhubungan dengan kejahatan "mendistribusikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan", tetapi sehubungan dengan

perbuatan penyediaan jasa pelacuran yang dipesan melalui layanan online yang menjadikan dasar untuk menjerat seorang pelaku mucikarinya karena memanfaatkan berbagai media sosial untuk mendistribusikan atau menyediakan seorang pekerja seks komersial.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang tidak mengatur sanksi pidana prostitusi online. Undang-Undang ini hanya membatasi pada ihwal membuat kecabulan atau eksploitasi seksual melalui gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Unda-Undang ini tidak dapat digunakan untuk menjerat artis dan mucikari dalam kasus prostitusi online.

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tidak ada sanksi pidana bagi pelaku prostitusi online bilamana perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa adanya rasa tereksplorasi dengan adanya unsur ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang dirinya tereksplorasi. Karena Undang-Undang ini secara spesifik mengatur perdagangan orang yang harus dilakukan dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Dengan begitu, Undang-Undang ini tidak dapat menjerat artis dan mucikarinya karena tidak memenuhi unsur delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Satu-satunya ketentuan pidana yang barangkali dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi online adalah KUHP. Namun, Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan tidak secara jelas dan tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku prostitusi online. KUHP hanya mengatur beberapa jenis delik pelanggaran kesopanan (*zeden delicten*), salah satunya adalah delik persundalan sebagaimana diatur di dalam Pasal 296 KUHP: "barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah".

Pasal 296 KUHP sering disebut dengan pasal *bordeelhoudrij*, yaitu pasal yang sebenarnya ditujukan kepada orang yang mengadakan bordil atau tempat pelacuran yang harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi mata pencahariannya. Misalnya, orang tersebut menyediakan rumah atau kamar dan menyediakan tempat tidur dengan menerima pembayaran untuk terjadinya perbuatan cabul. Pasal ini dikenakan kepada mucikari atau sering disebut

sebagai germo di Indonesia yang sengaja membuka tempat pelacuran. Sedangkan bagi pelacur, pasal ini tidak dapat diterapkan sebagai dasar pemidanaan.

Bila dihubungkan dengan prostitusi online, Pasal 296 KUHP tidak dapat menjerat kalangan artis yang terlibat dalam prostitusi online. Artis dengan tarif Rp. 80 juta tidak dapat dipidana dengan Pasal 296 KUHP karena unsur tindak pidananya tidak terpenuhi. Yang barangkali dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah mucikari yang menjadi perantara dalam penyediaan jasa pelacuran dengan menerima bayaran dari jasanya memudahkan perbuatan cabul. Namun, pasal ini pun masih lemah untuk menjerat mucikari yang menyediakan jasa pelacuran melalui media online.

Sehubungan dengan beberapa kasus prostitusi di Indonesia masih banyak terdapat paradoks dalam pengaturan hukumnya sebagai contoh kasus RA pria berusia 32 tahun sebagai mucikari beberapa artis yang terkait dalam kasusnya, sehingga tidak tertutup kemungkinan Polisi hanya akan memproses dan menahan RA dengan berdasarkan pasal 296 KUHP. Dengan demikian maka perlu diadakannya perubahan pengaturan hukum terhadap prostitusi yang belum tepat untuk menjerat bagi barang siapa saja yang mengadakan, memakai, turut serta, membantu dalam suatu praktek prostitusi sudah seharusnya dikenakan sanksi pidana karena perbuatan prostitusi merupakan suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral dan asusila. Sehingga paradoks pengaturan hukum dalam kegiatan prostitusi di Indonesia dapat teratasi.

Mencuatnya kasus VA baru-baru ini membuka tabir bahwa begitu lemahnya hukum pidana materil dalam menjerat pelaku prostitusi online, baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Maka itu, seharusnya DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap aturan perundang-undangan terkait, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perdagangan Orang agar prostitusi online dapat dipidana tanpa melanggar asas legalitas dan hak asasi manusia. Hukum pidana harus lebih responsif terhadap berbagai modus kejahatan prostitusi yang berkembang di masyarakat.

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick (Toward Responsive Law , 1978), hukum responsif harus dilakukan dengan cara mendorong instrumen-instrumen hukum yang lebih dinamis bagi penataan sosial dan perubahan sosial. Hukum harus menjawab keresahan masyarakat atas berbagai fenomena yang melanggar tatanan sosial. Dilain hal prostitusi bisa berdampak buruk bagi masyarakat karena prostitusi juga dapat menyebarkan suatu penyakit menular yaitu HIV AIDS yang mematikan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan

perubahan Undang-Undang terkait dengan praktek prostitusi biasa maupun prostitusi online karena prostitusi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam masyarakat.

Namun, terlepas dari masih lemahnya hukum pidana materiil untuk menjerat pelaku prostitusi online, upaya pemberantasan prostitusi online harus dilakukan dengan mengedepankan proses hukum yang adil (*due process of law*), bukan dengan *arbitrary process* (melalui kesewenang-wenangan aparat penegak hukum). Jangan sampai penegakan hukum dilakukan dengan melanggar hukum itu sendiri dan tidak melalui proses hukum yang adil.

Sebagai upaya preventif dalam penanggulangan praktek prostitusi ini, tindak pidana prostitusi di atur di dalam pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya dan kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.<sup>5</sup> Berdasarkan pasal tersebut yang dijerat dan yang diancam hanya para pekerja dan penyedia suatu praktek prostitusi saja yang dikenakan ancaman hukuman penjara lantas “Bagaimana pengaturan hukum terhadap seorang pelaku yang memesan pekerja seks komersil tersebut?”.

Tidak ada pengaturan khusus untuk menindak lanjuti seorang pemakai jasa prostitusi di dalam KUHP. Adapun ancaman terhadap pelaku dan sipemakai jasa prostitusi adalah suatu tindak pidana perzinahan. Seorang pelaku pemakai jasa PSK yang dimana di dalam pasal tersebut haruslah didapati suatu delik aduan dari pasangan resmi (ikatan pernikahan) dari seorang pemakai jasa pekerja seks komersil tersebut sebagaimana diatur di dalam pasal 284 tentang perzinahan di dalam KUHP.

Meskipun demikian pengaturan tentang pemakai jasa pekerja seks komersial juga di atur di dalam peraturan daerah masing-masing yang mengatur masyarakatnya untuk ketertiban umum daerahnya masing-masing. Sebagai contoh pasal 42 (2) Perda DKI 8/2007 “Setiap orang dilarang :

- a. menjadi penjaja seks komersial;
- b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
- c. memakai jasa penjaja seks komersial”. Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 61 ayat (2) Perda a quo merupakan pelanggaran sehingga ancaman hukuman bagi PSK dan pengguna PSK adalah 20 (dua puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.<sup>6</sup>

Pasal 45 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>7</sup>

Pasal 296 KUHP menyebutkan, “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.<sup>8</sup>

Perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-negara untuk tujuan eksploitasi.

Apabila kita implementasikan dapat kita ceramati bahwa unsur perbuatan (proses) di mana terjadi perekrutan atau penerimaan “PSK” oleh mucikari, unsur kedua yaitu sarana (cara) yang diduga dilakukan oleh mucikari untuk mengendalikan korban adalah dengan penipuan atau kecurangan/kebohongan atau pemaksaan. Sementara itu, unsur yang ketiga adalah tujuan untuk prostitusi atau eksploitasi seksual. Merujuk pada ketentuan di dalam Undang-Undang PTPPO dan skema di atas, maka ketiga unsur telah terpenuhi sehingga kasus prostitusi online diatas dapat dikategorikan tindak pidana perdagangan orang.

Kasus prostitusi online tidak terlepas antara adanya pelaku dan korban. Pelaku di sini berdasarkan pasal 12 Undang-Undang PTPPO adalah “setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun”.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang PTPPO menjelaskan yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi dan/atau sosial



yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. PSK yang sengaja direkrut dengan proses sebagaimana ketiga unsur di atas maka dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan orang. Apabila seseorang yang menjadikan PSK sebagai pekerjaan dan tidak mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi dan/atau sosial akibat dari tindak pidana perdagangan orang maka tidak dapat dikatakan sebagai korban.

Pernyataan kepolisian yang menyatakan para artis yang melakukan prostitusi online sebagai korban patut dipertanyakan mengingat tidak ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa mereka mengalami penderitaan psikis, fisik maupun ekonomi akibat dari eksploitasi seksual. Patut diduga para artis bekerja sambil sebagai PSK untuk memenuhi gaya hidup yang glamour berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang PTPPO seorang artis tersebut tidaklah termasuk sebagai korban *human trafficking*. Dalam penanganan kasus prostitusi online, Kepolisian Republik Indonesia diharapkan lebih aktif dan responsif di dalam mengurai keterlibatan jaringan dari kasus perdagangan orang, tidak hanya berhenti pada mucikari namun juga orang-orang yang melakukan rekrutmen dan mengambil keuntungan dari perdagangan orang. Selain itu untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak korban *trafficking*, Kepolisian dapat bekerja sama dengan psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan dan anggota keluarga selama proses penyidikan. Korban harus dikuatkan dan diselamatkan sehingga mereka mendapatkan keadilan dan tidak terjerumus kembali sebagai PSK.

Mucikari memenuhi unsur sebagai pelaku dari tindak pidana perdagangan orang karena telah menggunakan atau memanfaatkan korban untuk bekerja sebagai PSK dan mengambil keuntungan dari eksploitasi korban. Dalam hal ini eksploitasi seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Kepolisian memang tidak dapat menjerat pengguna PSK maupun PSK sendiri mengingat ketentuan di dalam Pasal 296 jo. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menjerat penyedia PSK/mucikari. PSK/Mucikari dikenakan Undang-Undang PTPPO dibandingkan dengan pasal dalam KUHP berdasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dalam hal ini UU PTPPO mengenyampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) yaitu KUHP. Namun bukan berarti PSK dan pengguna PSK dapat lolos dari jerat hukum karena Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum menyatakan bahwa : “Setiap orang dilarang : a. menjadi penjaja seks

komersial, b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial, c. memakai jasa penjaja seks komersial”. Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 61 ayat (2) Perda a quo merupakan pelanggaran sehingga ancaman hukuman bagi PSK dan pengguna PSK adalah 20 (dua puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.<sup>9</sup>

Selaku Pekerja Seks Komersial tidak dapat dihindari dari perlakuan diskriminasi yang mereka hadapi setiap harinya. Tindakan diskriminasi yang sering dialami oleh PSK ini antara lain peraturan perundang-undangan mendiskriminasi PSK dengan melarang adanya praktek prostitusi membuat PSK menjadi suatu perbuatan yang dilarang tanpa memberikan solusi yang tepat apa yang harus dikerjakan oleh PSK sebagai sumber mata pencarian pengganti yang lebih layak untuk mencukupi kebutuhan hidup oleh pemerintah. Tidak jarang didapati sebagian PSK melakukan praktek prostitusi adalah suatu keadaan terpaksa bukan dari rayuan dari para mucikari untuk mengeksploitasikan dirinya. Keadaan yang memaksakan dirinya untuk menjajakan tubuhnya guna mencukupi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri maupun keluarga yang ditanggung oleh seorang PSK tersebut.

### C. Paradoks Pengaturan Hukum Prostitusi di Indonesia

Sebagai upaya preventif dalam penanggulangan praktek prostitusi ini, tanggung jawab pemerintah dalam menindak lanjuti tindak pidana prostitusi di atur di dalam pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya dan kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.<sup>10</sup> Selanjutnya, Berdasarkan pasal tersebut yang dijerat dan yang diancam hanya para pekerja dan penyedia suatu praktek prostitusi saja yang dikenakan ancaman hukuman penjara lantas “Bagaimana pengaturan hukum terhadap seorang pelaku yang memesan pekerja seks komersil tersebut?”.

Tidak ada pengaturan khusus untuk menindak lanjuti seorang pemakai jasa prostitusi di dalam KUHP yang ada pun adalah suatu tindak pidana perzinahanlah yang bisa menjerat seorang pelaku pemakai jasa PSK yang dimana di dalam pasal tersebut haruslah didapati suatu delik aduan dari pasangan resmi (ikatan pernikahan) dari seorang pemakai jasa pekerja seks komersil tersebut sebagaimana diatur di dalam pasal 284 tentang perzinahan di dalam KUHP.

Tidak adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada para PSK maka kekosongan hukum untuk menjadikan dasar hukum untuk memberikan perlindungan bagi para PSK sebagai individu yang memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh hukum.

Walaupun sebagai pekerjaan yang pada umumnya dilarang karena bertentangan dengan nilai moral dan budaya masyarakat, pekerja seks komersial juga merupakan seorang pribadi manusia yang memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh mendapat perlakuan diskriminasi dan memiliki hak yang dengan masyarakat pada umumnya.

Sebagai upaya preventif dalam penanggulangan praktek prostitusi ini, tanggung jawab pemerintah dalam menindak lanjuti tindak pidana prostitusi di atur di dalam pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya dan kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.<sup>11</sup> Selanjutnya, Berdasarkan pasal tersebut yang dijerat dan yang diancam hanya para pekerja dan penyedia suatu praktek prostitusi saja yang dikenakan ancaman hukuman penjara lantas “Bagaimana pengaturan hukum terhadap seorang pelaku yang memesan pekerja seks komersil tersebut?”.

Tidak ada pengaturan khusus untuk menindak lanjuti seorang pemakai jasa prostitusi di dalam KUHP yang ada pun adalah suatu tindak pidana perzinahanlah yang bisa menjerat seorang pelaku pemakai jasa PSK yang dimana di dalam pasal tersebut haruslah didapati suatu delik aduan dari pasangan resmi (ikatan pernikahan) dari seorang pemakai jasa pekerja seks komersil tersebut sebagaimana diatur di dalam pasal 284 tentang perzinahan di dalam KUHP.

Tidak adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada para PSK maka kekosongan hukum untuk menjadikan dasar hukum untuk memberikan perlindungan bagi para PSK sebagai individu yang memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh hukum. Walaupun sebagai pekerjaan yang pada umumnya dilarang karena bertentangan dengan nilai moral dan budaya masyarakat, pekerja seks komersial juga merupakan seorang pribadi manusia yang memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh mendapat perlakuan diskriminasi dan memiliki hak yang dengan masyarakat pada umumnya.

#### **D. Penutup**

Tidak ada pengaturan khusus untuk menindak lanjuti seorang pemakai jasa prostitusi. Adapun di dalam KUHP adalah suatu tindak pidana perzinahanlah yang bisa menjerat seorang pelaku pemakai jasa PSK yang dimana di dalam pasal tersebut haruslah didapati suatu delik aduan dari pasangan resmi (ikatan pernikahan) dari seorang pemakai jasa pekerja seks komersil tersebut sebagaimana diatur di dalam pasal 284 tentang perzinahan di dalam KUHP.

Tidak adanya hukum yang memberikan kesamaan hak atas kesamaan di mata hukum kepada para mucikari dan psk maka sebagai individu yang memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh hukum. Walaupun sebagai pekerjaan yang pada umumnya dilarang karena bertentangan dengan nilai moral dan budaya masyarakat, pekerja seks komersial juga merupakan seorang pribadi manusia yang memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh mendapat perlakuan diskriminasi dan memiliki hak yang dengan masyarakat pada umumnya.

Semoga kedepan pengaturan hukum terhadap praktek prostitusi baik langsung maupun secara online perlu diperbaiki kembali guna mengurangi dan mencegah perbuatan tersebut kembali terjadi.

Dan semoga kedepan pengaturan hukum prostitusi baik langsung maupun online sebagai *ius constitutum* yang adil dan tidak mendiskriminasikan antara pelaku, mucikari dan pemakai jasa prostitusi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- <https://nasional.sindonews.com/read/1370179/18/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-materiil-1547425468> diakses tanggal 24-Juni-2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum
- Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat* (Bandung : Karya Nusantara ,1997), hal 60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Gunawan, Hendra, *Potret Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 4 No. 1 Edisi Januari-Juni 2018.
- <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/jerat-hukum-pelaku-dan-korban-prostitusi-online/> diakses tanggal 24-Juni-2019

---

**End Note :**

- <sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia
- <sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, hal. 47-48.
- <sup>3</sup><https://nasional.sindonews.com/read/1370179/18/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-materiil-1547425468> diakses tanggal 24-Juni-2019
- <sup>4</sup>*Ibid.*,
- <sup>5</sup>Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat* (Bandung : Karya Nusantara ,1997), hal 60.
- <sup>6</sup>Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum
- <sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- <sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- <sup>9</sup><https://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/jerat-hukum-pelaku-dan-korban-prostitusi-online/> diakses tanggal 24-Juni-2019
- <sup>10</sup>Soedjono D. hal. 60.
- <sup>11</sup>*Ibid.*.